

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim kini semakin mengenal perbankan syariah. Semakin banyak yang menyadari bahwa perlunya lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan syariah sebagai alternatif terhadap sistem konvensional. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan, berperan dalam kegiatan perekonomian masyarakat yang berfungsi sebagai fasilitas penunjang dalam melakukan transaksi keuangan.

Perbankan syariah mulai dikenal masyarakat sejak berdirinya bank syariah di Indonesia yang dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Keterpurukan ekonomi Indonesia akibat krisis moneter pada tahun 1998 membuat perbankan syariah semakin berkembang. Pasca krisis, perbankan syariah mulai dapat berdiri sedangkan sebagian besar bank konvensional dilikuidasi akibat sistem yang menerapkan suku bunga. Nilai suku bunga melonjak membuat nasabah peminjam tak mampu mengembalikan pinjaman dan menimbulkan terjadinya *negative spread*. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem bank konvensional belum menunjukkan performan yang baik dalam memicu pertumbuhan sektor riil di Indonesia.

Memasuki tahun 2003, manajemen risiko menjadi perhatian yang sangat serius di Indonesia. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum, merupakan wujud keseriusan Bank Indonesia dalam masalah manajemen risiko perbankan. Keseriusan tersebut lebih dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No.7/25/PBI/2005 pada agustus 2005 tentang sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank umum yang mengharuskan seluruh pejabat bank dari tingkat terendah hingga tertinggi memiliki sertifikasi manajemen risiko sesuai dengan tingkat jabatannya.¹

Kedua peraturan tersebut dilengkapi dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 yang disempurnakan dengan peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum yang menunjukkan keseriusan Bank Indonesia dalam meminta pengurus perbankan agar taat untuk menerapkan manajemen risiko guna melindungi kepentingan stakeholder.² Dengan demikian, sudah menjadi kewajiban bagi perbankan untuk mengembangkan serangkaian prosedur dan metodologi untuk mengidentifikasi risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

Sistem pembiayaan bank syariah berdasarkan prinsip syariah terbagi menjadi tiga, yaitu pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip

¹ Ferry Idroes N., *Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) hal. 45

² Ibid..., hal. 67

mudharabah dan *musyarakah*, pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip *murabahah*, *istishna'* dan *as-salam*, dan pembiayaan sewa-menyewa berdasarkan prinsip *ijarah* (sewa murni) dan *ijarah muntahiya bit-tamlik* (sewa beli atau dengan hak opsi).³

Prinsip bagi hasil (*Profit Sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan operasional bank islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank islam berfungsi sebagai mitra. Baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjamkan dana.⁴ Dalam pembiayaan bank syariah, bagi hasil adalah akad kerja sama antara bank sebagai pemilik modal dengan nasabah sebagai pengelola modal untuk memperoleh keuntungan yang diperoleh berdasarkan nisbah yang disepakati.⁵

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi

³ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Putaka Utama, 2015) hal. 160

⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 137

⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah...*, hal. 160

alternatif sistem perbankan dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Namun demikian, dari sisi bank syariah, menurut data BI menunjukkan per Juli 2016 pembiayaan perbankan syariah yang berakad *murabahah* tercatat Rp. 112,288 triliun atau 57,76% dari total pembiayaan. Sementara pembiayaan berakad *mudharabah* dan *musyarakah* porsinya masing-masing hanya 7,35% dan 23,4% atau senilai Rp. 13,802 triliun dan 42,83 triliun.

Tabel 1.1

Komposisi Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Akad

Tahun 2014-Juli 2016

(Dalam Milyar Rupiah)

Akad	2014	2015	Juli 2016
Mudharabah	12.023	13.625	13.802
Musyarakah	27.667	39.874	42.83
Murabahah	88.044	110.565	112.228

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Juli 2016, OJK

Pada tabel 1.1 terlihat bahwa pembiayaan dengan prinsip bagi hasil masih rendah, jauh dibawah pembiayaan *murabahah*. Hingga bulan Juli 2016, terjadi perbedaan yang sangat besar antara komposisi pembiayaan yang diberikan dengan akad *mudharabah* ataupun *musyarakah* dengan akad *murabahah*. Total pembiayan bagi hasil tidak pernah melebihi dari setengah total pembiayaan dengan jual beli dengan akad *murabahah*. Hal

ini menunjukkan bahwa banyak bank syariah yang belum siap untuk menyalurkan pembiayaan dalam bentuk akad pembiayaan bagi hasil.

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* memang memiliki risiko yang relatif tinggi dari jenis akad pembiayaan lainnya. Kedua pembiayaan tersebut merupakan bagian dari kontrak NUC (*Natural Uncertainty Contracts*) yakni akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) dan waktu (*timing*) bergantung pada hasil investasi.

Pada kontrak *mudharabah* dan *musyarakah*, terdapat hubungan antara pihak pemilik modal (*principal/bank*) dan pengelola usaha (*agent/nasabah*) dimana kedua belah pihak tersebut melakukan kerjasama saling mencampurkan asetnya menjadi satu kesatuan dan menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian dalam kontrak ini terdapat hubungan kemitraan.

Dalam hubungan kemitraan, menuntut adanya transparansi bagi kedua belah pihak dan adanya saling percaya yang tinggi antar nasabah dengan bank. Namun, bank tidak dapat menyalurkan pembiayaan begitu saja kepada nasabah atas dasar kepercayaan, karena selalu ada risiko bahwa pembiayaan tidak digunakan sebagaimana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak. Jika salah satu pihak (terutama nasabah) tidak menyampaikan secara transparan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pendapatan usaha maka akan muncul permasalahan *asymmetric information* dimana akses informasi bank

syariah terhadap usaha nasabah terbatas, sedangkan nasabah sebagai pengelola usaha mengetahui segala informasi yang tidak diketahui bank.

Asymmetric information yang terjadi dalam kontrak keuangan biasanya berbentuk *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* terjadi pada kontrak utang ketika peminjam memiliki kualitas yang tidak baik atas kredit diluar batas ketentuan keuntungan tertentu dan *moral hazard* terjadi ketika melakukan penyimpanan atau menimbulkan risiko yang lebih besar dalam kontrak.⁶ *Adverse selection* merupakan permasalahan *ex ante* yang terjadi sebelum pembiayaan diberikan dan timbul ketika pemilik dana atau (bank syariah) memilih *entrepreneur* yang akan diberikan pembiayaan. Sedangkan *moral hazard* merupakan permasalahan yang timbul ketika *mudharib* menggunakan pembiayaan yang diterimanya tidak sesuai dengan uang diperjanjikan.⁷

Pengelolaan risiko pembiayaan merupakan hal utama yang paling penting dalam keberlangsungan usaha Bank Syariah. Risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah perlu dikelola secara tepat karena kesalahan dalam pengelolaannya dapat berdampak pada peningkatan NPF (*Non Performing Financing*). Tingginya tingkat NPF akan mempengaruhi pada menurunnya pendapatan yang diterima bank dan bagi hasil yang diterima oleh deposan bank syariah.

⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 367

⁷ Tarsidin, *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 2010) hal. 47

Tabel 1.2
 Pembiayaan – BUS dan UUS Berdasarkan Kualitas Pelayanan
 (Tahun 2014-Juli 2016)

Kolektibilitas Pembiayaan	2014	2015	*Juli 2016
Lancar	4.145.119	5.184.926	5.768.783
Non Lancar	288.373	472.841	638.797
- Kurang Lancar	90.501	134.512	212.592
- Diragukan	65.847	95.06	125.922
- Macet	181.947	243.269	300.282
Total Pembiayaan	4.433.492	5.765.171	6.407.580
Persentase NPF	6,50%	8,20%	9,97%
*) Angka-angka sementara			

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Juli 2016, OJK

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kualitas pembiayaan yang tergolong macet mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2014 kredit pembiayaan dengan kolektibilitas macet sebesar 181.947 milyar rupiah sedangkan pada tahun 2015 meningkat menjadi 243.269 miliar rupiah dan pada Juli 2016 meningkat 300.282 miliar rupiah.

Tabel 1.3

Komposisi Penyaluran Pembiayaan berdasarkan Akad pada BMI

(Tahun 2014-Juli 2016)

Akad	2014	2015	Juli-2016
Murabahah	45,72%	49,68%	53,61%
Mudharabah	6,96%	6,21%	5,41%
Musyarakah	37,16%	39,58%	45,44%

Sumber: Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia, Juli 2016

Berdasarkan data tabel diatas, menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* cenderung mendominasi daripada pembiayaan lain, walaupun pembiayaan *musyarakah* berada dibawahnya. Pembiayaan *murabahah* yang berbasis bagi hasil sudah banyak digunakan dan rata-rata mengalami peningkatan tiap tahunnya. Adapun data tersebut menunjukkan Bank Muamalat Indonesia (BMI) memiliki komposisi pembiayaan *murabahah* tiap tahunnya yang tidak jauh berbeda dengan pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan. Pada tahun 2014 BMI memiliki komposisi pembiayaan *murabahah* sebesar 45,72%, tahun 2015 sebesar 49,68% dan di semester pertama 2016 sebesar 53,61%. Hal ini menunjukkan bahwa BMI mampu menyalurkan pembiayaan *murabahah* lebih banyak dan mampu menghadapi risiko yang melekat pada pembiayaan tersebut. Karena semakin banyak dana yang disalurkan maka semakin tinggi pula risiko yang dihadapi bank, khususnya pada risiko pembiayaan *murabahah*.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank Muamalat Indonesia telah melakukan pengelolaan risiko. Yaitu yang *pertama* risiko pembiayaan, pengelolaan risiko pembiayaan telah dijalankan dengan melaksanakan *financing risk assessment*, yaitu penilaian atas risiko-risiko yang mungkin akan timbul (*potential risk*) dari disalurkannnya pembiayaan oleh Bank Muamalat kepada nasabah. Yang *kedua*, risiko pasar dan risiko likuiditas, pengelolaan risiko pasar dan risiko likuiditas dilakukan pada pemantauan dan pengawasan atas pengelolaan portofolio surat berharga, pembuatan pedoman dan prosedur terkait risiko pasar dan risiko likuiditas dan memberikan *risk option* dan saran-saran minimalisasi risiko atas pengajuan produk baru, akad, dan hal-hal lain yang terkait dengan risiko pasar dan likuiditas.

Wanprestasi merupakan salah satu risiko yang ada di lembaga keuangan, baik lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan konvensional. Ada banyak faktor yang menyebabkan nasabah tersebut tidak mentaati perjanjian yang telah disepakati bersama sebelumnya, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Terhadap wanprestasi yang timbul tersebut diperlukan sebuah penanganan dengan segera oleh pihak lembaga keuangan agar tidak berkelanjutan menjadi kredit macet (*Non Performing Loan*) yang jika persentasinya terus meningkat akan mempengaruhi kinerja dari lembaga keuangan syariah. Tetapi dalam melakukan penanganan wanprestasi tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam lembaga keuangan syari'ah.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung sebagai objek penelitian dikarenakan Bank Muamalat adalah bank syariah pertama dan tetap eksis saat Indonesia mengalami krisis moneter tahun 1998 jadi sebagai sampel peneliti memilih Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung. Selain itu, peneliti lebih memilih produk murabahah sebagai fokus penelitian dikarenakan produk murabahah adalah salah satu produk yang paling diminati masyarakat.

Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung ini berdiri pada pertengahan Juni tahun 2010 yang lalu dengan semarak awalnya menawarkan produk tabungan haji. Dengan penawaran produk tabungan haji ini membuat Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung ini dikenal sebagai bank haji oleh masyarakat.

Dengan demikian, berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti cara meminimalisir risiko pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia tersebut dengan judul “Minimalisasi Risiko dan Penanganan Wanprestasi Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Tulungagung”.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang yang dijelaskan diatas, maka fokus penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi minimalisasi risiko pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung?
2. Upaya apa saja yang bisa dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung dalam mencegah wanprestasi pada pembiayaan *murabahah*?
3. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung dalam menangani wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk:

1. Mengetahui implementasi minimalisasi risiko pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung.
2. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia dalam mencegah wanprestasi pada pembiayaan *murabahah*.
3. Mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung dalam menangani wanprestasi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan untuk menambah wawasan tentang cara meminimalisir risiko dan penanganan wanprestasi pembiayaan *murabahah* khususnya di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung dan umumnya pada lembaga keuangan.

2. Kegunaan Secara praktis

a. Untuk lembaga yang diteliti

Bagi lembaga keuangan yang menjadi tempat penelitian diharapkan penelitian ini mampu memberikan masukan untuk meningkatkan tentang bagaimana prosedur meminimalisir risiko dan penanganan wanprestasi pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung sesuai perundang-undangan yang ada di Indonesia atau yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan syariat islam.

b. Untuk akademik

Diharapkan penelitian ini dapat menambah perbendaharaan kepustakaan di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

c. Untuk peneliti yang akan datang

Diharapkan hasil penelitian ini nantinya mampu menjadi bahan referensi dan penelitian terdahulu untuk penelitian yang akan datang.

E. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

- a. Minimalisasi adalah proses memperkecil.⁸
- b. Risiko adalah akibat yang kurang menguntungkan (merugikan, membahayakan), dari suatu perbuatan atau tindakan.⁹

⁸ Poerdawaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal 157

⁹ Ibid..., hal 387

- c. Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak bisa memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.¹⁰
- d. Pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.¹¹
- e. Murabahah adalah jual beli.¹²

2. Definisi Operasional

Berdasarkan beberapa definisi konseptual diatas maka judul penelitian minimalisasi risiko dan penanganan wanprestasi pembiayaan murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Pembantu Tulungagung merupakan suatu metode yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung untuk mengelola ketidakpastian atau ancaman dengan strategi yang digunakan adalah mengurangi efek negatif risiko dengan cara pengelolaan sumberdaya manusia serta dalam menangani wanprestasi yang terjadi.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah difahami, maka penulis akan

¹⁰ Ibid..., hal 405

¹¹ Muhammad Syahrul A.Z., *Kamus Lengkap Ekonomi: Istilah-istilah Akuntansi Keuangan dan Investasi*, (Bandung: Citra Harta Prima, 2000) hal. 1157

¹² Poerdawaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hal 458.

mendiskripsikan sistematika penulisan menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir, sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini, berisi: halaman sampul (cover), halaman judul skripsi, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini terdiri dari 6 (enam) bab dengan masing-masing rincian sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini, sebagai pengantar yang merupakan gambaran umum, latar belakang masalah yang akan diteliti. Secara rinci dalam bab ini menjelaskan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka

Pada bab ini, menjelaskan tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi tentang teori-teori dasar dan hasil penelitian terdahulu. Secara rinci akan menjelaskan tentang risiko dan manajemen risiko, faktor internal dan eksternal risiko, pembiayaan murabahah, dan wanprestasi.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang memuat rancangan penelitian, kehadiran peneliti data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian. Bab ini terdapat sub bab yang membahas mengenai profil lembaga, paparan data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang uraian temuan penelitian dalam topik sesuai dengan minimalisasi risiko dan penanganan wanprestasi pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung. Bab ini disusun sebagai bagian upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

BAB V : Pembahasan

Dalam bab ini berisi tentang keterkaitan teori-teori tentang minimalisasi risiko dan penanganan wanprestasi pembiayaan murabahah dengan praktik yang ada di lapangan.

BAB VI : Penutup

Merupakan bagian akhir dalam penulisan yang akan menunjukkan pokok-pokok penting dari keseluruhan pembahasan ini. Bagian ini menunjukkan jawaban ringkas dari permasalahan di atas yang berisi kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini, memuat ringkasan uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.